



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 22/Pdt.P/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama	: Ayu Sri Lestari
Tempat, Tanggal lahir	: Kertosari, 23-12-2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Alamat	: Suo Suo RT 016 Kel. Suo Suo, Kec. Sumay, Kab. Tebo

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di depan persidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 26 Oktober 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 26 Oktober 2020, di bawah Register Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah Slamet Prayetno dan ibu Murahati;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama orang tua dan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon yaitu akta Kelahiran Nomor : 1509-LT-02092019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 02 September 2019, nama ayah tertulis Slamet Prayitno yang sebenarnya Slamet Prayetno, bulan lahir Februari yang sebenarnya Desember;
- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya kesalahan Nama orang tua dan bulan lahir Pemohon dapat diperbaiki oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua dan bulan lahir Pemohon yaitu akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1509-LT-02092019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 02 September 2019, nama ayah tertulis Slamet Prayitno menjadi Slamet Prayetno, bulan lahir Februari menjadi Desember;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1509-LT-02092019-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tebo, tertanggal 02 September 2019, atas nama Ayu Sri Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.068 / 05.09 / PP.01.1 / 019 / 2017 atas nama Ayu Sri Lestari yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Nurul Jalal Muara Tebo di Kabupaten Tebo, 02 Juni 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801226302010002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, atas nama Ayu Sri Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah Nomor: DN-10D 0043452 atas nama Ayu Sri Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-12 Dd 0103711 atas nama Ayu Sri Lestari yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Kertosari di Kertosari, Kabupaten Lampung Selatan, 08 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar atas nama Ayu Sri Lestari yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Kertosari di Kertosari, Kabupaten Lampung Selatan, 08 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509051903180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 19-03-2018, atas nama Kepala Keluarga Slamet Prayitno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801226302010002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, atas nama Slamet Prayitno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. MURAHATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Slamet Prayitno dan dari pernikahan tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Edi Widiyanto, Rohmadin, dan, Ayu Sri Lestari;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah Pemohon atau suami saksi serta bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama ayah Pemohon semula tertulis Slamet Prayitno menjadi seharusnya Slamet Prayitno dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kelahiran Pemohon semula tertulis bulan Februari menjadi seharusnya bulan Desember;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yaitu anak kandung saksi bernama Ayu Sri Lestari memang benar lahir pada bulan Desember tahun 2001 sesuai dengan yang tercantum pada ijazah sekolah Pemohon;

2. ROHMADIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama ayah Pemohon atau ayah kandung saksi serta bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama ayah Pemohon semula tertulis Slamet Prayitno menjadi seharusnya Slamet Prayetno dan bulan kelahiran Pemohon semula tertulis bulan Februari menjadi seharusnya bulan Desember;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon yang juga nama ayah saksi yang benar adalah Slamet Prayetno bukan Slamet Prayitno serta bulan lahir pemohon adalah Desember bukan bulan Februari sebagaimana tertulis pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama ayah Pemohon dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1509-LT-02092019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 02 September 2019 yang **seharusnya Slamet Prayetno semula tertulis Slamet Prayitno** dan bulan kelahiran yang **seharusnya Desember semula tertulis Februari**, karena Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan kemudahan mengurus berbagai kepentingan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Tebo memperbaiki kesalahan pencatatan nama ayah Pemohon dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti surat P-1), yang **semula tertulis Slamet Prayitno seharusnya Slamet Prayetno** dan bulan kelahiran yang **semula tertulis Februari seharusnya Desember**, sesuai dengan nama ayah Pemohon dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama MURAHATI dan ROHMADIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama ayah Pemohon adalah Slamet Prayetno dan bulan kelahiran Pemohon adalah bulan Desember sesuai dengan bukti surat P-2; P-4; P-5; dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Murahati dan Rohmadin;
- Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, nama ayah Pemohon dan bulan kelahiran Pemohon yang termuat di dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P-1) adalah Slamet Prayitno dan bulan Februari, dan didalam Permohonannya Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dan bulan kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan nama ayah Pemohon dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya yaitu Slamet Prayetno dan bulan Desember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ayah Pemohon bernama SLAMET PRAYETNO dan bulan lahir Pemohon adalah bulan DESEMBER, keterangan tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat P-2; P-4; P-5; dan P-6 yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa ayah Pemohon bernama SLAMET PRAYETNO dan bulan lahir Pemohon adalah bulan DESEMBER;

Menimbang, bahwa perbaikan pencatatan nama ayah Pemohon dan bulan kelahiran Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, karena pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut hanya untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nama ayah Pemohon dan bulan kelahiran Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P-1), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan kesalahan pencatatan nama dan bulan kelahiran ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tertulis nama **Slamet Prayitno** menjadi **Slamet Prayetno** dan semula tertulis bulan **Februari** menjadi **Desember**;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberikan catatan pinggir tentang penggantian nama ayah Pemohon dan bulan lahir Pemohon yaitu dari **Slamet Prayitno** diganti menjadi **Slamet Prayetno** dan dari bulan **Februari** menjadi bulan **Desember**, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1509-LT-02092019-0003, tertanggal 02 September 2019;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020, oleh RIA PERMATA SUKMA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SEPTILIA ANGGRAENI, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SEPTILIA ANGGARAENI, S.IP., S.H.

RIA PERMATA SUKMA, S.H.

Perincian Biaya:

- PNB	:	Rp	30.000,00
Pendaftara			
n			
- ATK	:	Rp	100.000,00
- PNB	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
- Biaya	:	Rp	50.000,00
Sumpah			
- Materai	:	Rp	6.000,00
- Redaks	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8